

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD, JUAL BELI DAN INFAQ

A. Akad dan Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad dalam Hukum Islam

a. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari Bahasa Arab, *al-'aqd* yang artinya perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Kata ini juga dapat diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.

Secara istilah fiqh, akad diartikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.

Pencantuman kata-kata “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak dianggap sejalan dengan kehendak syara’”. Misalnya, kesepakatan untuk transaksi riba, merampok atau menipu orang lain.²⁴

Al-Sanhury mendefinisikan akad adalah “perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapun

²⁴ Abdul Rahman Ghazily, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h.51.

yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.²⁵

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan akad merupakan pertalian ijab dan qabul yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

b. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad dalam Al-Qur’an ada di dalam surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...” (QS Al-Maidah:1).²⁶

Menurut Tafsir Al-Maraghi, diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa yang dimaksud dengan ‘Uqud ialah perjanjian yang telah diadakan Allah terhadap hamba-hamba-Nya. Yaitu, apa saja yang telah Dia haramkan dan apa saja yang telah Dia halalkan, apa-apa yang telah Dia wajibkan dan apa-apa yang telah Dia bataskan dalam Al-Qur’an seluruhnya, bahwa semua itu tak boleh dilanggar.

Ada pula di antaranya yang diwajibkan menunaikannya oleh Syara’ yaitu perjanjian yang ditunjukan kepada kita dalam kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya.²⁷ Adapun asas ‘Uqud dalam Islam ialah sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ²⁸

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h.15.

²⁶ Depag RI, *Al-Qur’an Terjemah Perkata*, Bandung: Syamil Al-Qur’an, 2007, h. 106

²⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1970, h. 76

²⁸ QS Al Isra (17) ayat 34

Maksudnya, bahwa setiap Mu'min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, sebagaimana diperintahkan Allah selagi yang dijanjikan dan diakadkan itu tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal.²⁹

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

1) 'Aqid (عقد)

'Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Biasanya masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang juga terdiri dari dua orang. Misalnya penjual dan pembeli sayur di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, berbeda dengan ahli waris yang sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lainnya yang terdiri dari beberapa orang.

2) Ma'qud Alaih (معقود عليه)

Ma'qud alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad). Seperti benda-benda yang dijual didalam akad jual-beli.

3) Maudhu Al-'Aqid (موضوع العقد)

Maudhu Al-'Aqid adalah tujuan atau maksud akad. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok.

²⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Opcit Loc*, h. 76

4) *Shighat Al-‘Aqid* (صيغته العقد)

Shighat Al-‘Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima akad.³⁰

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- 2) Antara ijab dan qabul harus sesuai.
- 3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 4) Tidak adanya keterpaksaan antara dua belah pihak.

Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu:

- 1) Dengan cara tulisan, misalnya kedua belah pihak berjauhan jaraknya maka berakadnya boleh dengan tulisan.
- 2) Isyarat, bagi orang-orang tertentu berakad tidak bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan. Misalnya pada orang bisu, tidak bisa baca ataupun tulis, maka orang tersebut akan berakad dengan cara isyarat.
- 3) Perbuatan, misalnya seseorang membeli suatu barang dan menyerahkan sejumlah uang tertentu, sehingga penjual

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010, h. 51.

menyerahkan barang yang dibelinya setelah ia menerima uang dari pembeli.

- 4) Lisan *al-Hal*. Menurut Sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang dihadapan orang lain, kemudia ia pergi dan orang yang ditinggali barang itu berdiam diri saja, maka hal itu dipandang telah ada akad '*ida* (titipan).

b. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan dan karena boros.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang mempunyai barang.
- 4) Jangan berakad yang bertentangan dengan syara'.
- 5) Ijab itu berjalan terus dan tidak akan dicabut sebelum terjadinya qabul.
- 6) Ijab dan qabul harus bersambung.

3. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi (Bahasa) kata jual berasal dari Bahasa Arab, yaitu

البيع sebagai mashdar dan fi'il madhi بيع - يبيع - باع yang berarti jual

atau menjual.³¹ Sedangkan kata beli berasal dari Bahasa Arab, yaitu **شراء**

yang diambil dari fi' il madhi **شراء - يشرى - شري** yang berarti beli atau

membeli.³² Dengan demikian, jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.

Secara terminology, terdapat beberapa pengertian jual beli.

1) Ulama hanafiyah,

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَغْرُوبٍ فِيهِ مِثْلُهُ

“saling menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya”³³

2) Ulama Malikiyah,

عَقْدٌ مَعَاوِضَةٌ عَلَى مَنَافِعٍ

“akad saling menukar terhadap selain manfaat”³⁴

3) Muhammad Ali Muhammad al-Zumaili,

عَقْدٌ مَعَاوِضَةٌ مَالِيَّةٌ وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ ذُو مَكَايْسَةٍ عَلَى وَجْهِ يَفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنِيفَعَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ

“akad tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan, adanya tawar-menawar dalam harga, dengan cara-cara

³¹ Achmad Sunarto, *Kamus Al-Fikr Bahasa Arab-Inggris-Indonesia*, Surabaya: Halim Jaya, 2007, h.111.

³² *Ibid*, h. 31.

³³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, h.267.

³⁴ *Ibid*, h.168.

tertentu yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi”³⁵

- 4) Imam Syafi’I, definisi jual-beli pada prinsipnya itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (suka sama suka) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual-beli barang yang diperbolehkan.³⁶

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual-beli dapat terjadi dengan cara:

- 1) Pertukaran harta antara dua belah pihak atas dasar saling rela,
- 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.³⁷

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual-beli sebagai sebuah kegiatan transaksi mempunyai dasar hukum yang sangat kuat, baik di dalam Al-Qur’an maupun Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat di dalam Al-Qur’an yang berbincang tentang jual-beli, di antaranya adalah sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...³⁸

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah:275)³⁸

³⁵ *Ibid*, h. 169-170.

³⁶ Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 1.

³⁷ Suhrahwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 129.

³⁸ Depag RI, *Op. Cit.*, h. 47.

Menurut tafsir Al-Maraghi, Allah menjelaskan bahwa Dia menghalalkan jual-beli karena di dalamnya terdapat keuntungan yang umum dan khusus. Dan Allah mengharamkan riba karena didalamnya terdapat kedzaliman dan Tindakan memakan harta orang lain secara bathil.³⁹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ
 “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil
 perniagaan) dari tuhanmu...” (QS. Al-Baqarah:198)⁴⁰

Menurut tafsir Al-Maraghi, tidak berdosa kamu mencari karunia dari Allah. Tidak salah dan tidak berdosa berdagang atau berusaha pada hari-hari haji, bila ia bukan menjadi tujuan pokok, karena ia termasuk ibadah asal disertai niat yang baik dan memandangnya sebagai karunia dari Allah. Tetapi ketika hari haji dan kalian melepaskan diri dari berdagang atau usaha duniawi itu adalah lebih baik dan menghindarkan diri dari mencari keuntungan duniawi itu lebih sempurna.⁴¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa jual beli dibolehkan, dan dibenarkan jual beli yang tidak mengandung unsur-unsur riba. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan

³⁹ Haris Fajar, *Tarjamah Tafsir Al-Maraghi*, Yogyakarta: PD. Hidayat, 1968, h. 68.

⁴⁰ Depag RI, *Op. Cit.*, h. 31.

⁴¹ Haris Fajar, *Op. Cit.*, 130

jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu” (QS. **An-Nisa:29**)⁴²

Kata **الباطل** menurut syara’ adalah mengambil harta tanpa keridhaan pemiliknya, atau menafkahkan harta bukan pada jalan yang benar. Yang termasuk *bathil* dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual-beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal.⁴³

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Dalam proses jual beli sudah selayaknya jika barang yang diperjualbelikan dapat diterima oleh pemberi dengan baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus memberitahu jika terdapat kekurangan atau cacat pada suatu barang akan dibeli.

Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan oleh Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari suka sama suka dan saling menguntungkan.⁴⁴

Dasar hukum jual-beli dalam sunnah Rasulullah SAW, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁴² Depag RI, *Op. Cit.*, h. 83.

⁴³ Haris Fajar, *Op. Cit.*, 24.

⁴⁴ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol.3 No.2, 2015, h. 243.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)⁴⁵

“Dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridha.” (HR. Ibnu Majah)⁴⁶

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan mazhab Hanafi dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka (mazhab Hanafi), yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan antara dua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati dan hati itu tidak bisa kelihatan, maka diperlukan indicator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.⁴⁷ Indicator yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mazhab Hanafi teraplikasikan dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).⁴⁸

a. Rukun Jual Beli

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

⁴⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Dar Ihya Al-Turast Al-Arabi, tth, Juz 2, hlm. 736

⁴⁶ Panji Adam, *Op. Cit.*, h.271.

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003, h. 118.

⁴⁸ Panji Adam, *Op. Cit.*, h. 274.

- 1) Adanya orang yang berakad (*aqidain*), yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Adanya *shighat* (*ijab* dan *qabul*).
- 3) Adanya barang yang diperjual belikan (*mabi'*).
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang (*iwadh*).⁴⁹

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad (*aqidain*)

- a) Berakal,
- b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan),
- c) Keduanya tidak *mubadzir* (boros),⁵⁰
- d) Baligh,⁵¹
- e) Beragama islam.⁵²

2) Syarat yang terikat dengan *ijab qabul*

Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang sudah dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 118.

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 115.

⁵¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015, h. 105.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 75.

- a) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal,
 - b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*,
 - c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis,⁵³
 - d) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain.⁵⁴
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:⁵⁵
- a) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual telah menyatakan kesanggupan untuk menyediakan barang tersebut.
 - b) Barang tersebut bisa dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c) Milik seseorang.
 - d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.
- 4) Syarat nilai tukar harga barang
- Nilai tukar barang pada masa sekarang disebut dengan uang dan uang menjadi unsur yang penting dalam jual beli pada masa sekarang. Berkaitan dengan nilai tukar tersebut terdapat dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga untuk konsumen (harga jual pasar). Syarat harga barang adalah sebagai berikut:⁵⁶
- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

⁵³ Nasrun Haroen, *Op. Cit.* h. 116.

⁵⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 105.

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Op. Cit.* h. 118.

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Op. Cit.* h. 119.

- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit,
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertaruhkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*, seperti babi dan khamr karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam *syara'*.

B. Infaq

1. Pengertian Infaq dalam Islam

Infaq terbagi kedalam dua pengertian, yaitu pengertian menurut Bahasa dan pengertian menurut istilah.

pengertian infaq secara Bahasa berasal dari kata **النفقة** yang artinya memberi, bentuk isim dari *al-Infaqi* yaitu apa-apa yang diberikan dari sejumlah uang (dirham atau rupiah), yang arti *jama'* nya adalah memberikan sesuatu untuk diserahkan.⁵⁷ Menurut kamus Bahasa Indonesia, infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan *non* zakat. Sedangkan menurut terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁵⁸

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan infaq menurut Ali Abdur Rasul, adalah ⁵⁹

⁵⁷ Lois Ma'luf, *Kamus Munjid*, Beirut: Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1996, h. 828.

⁵⁸ Djuanda, Gustian, *Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 11.

⁵⁹ Ali Abdur-Rasul, *Al-Mabadi Al-Iqtishadiyah Fil Islam*, Libanon: Daar Al-Fikr Al-Arobi, tt, h. 117.

“infaq fi sabilillah lebih luas dibicarakan dari zakat, karena zakat tidak dilaksanakan kecuali dengan nisbah yang telah ditentukan, sedangkan infaq fii sabilillah berkembang sampai pada setiap pemberian yang dikeluarkan sebagai kewajiban bagi pemilik harta pada jalan kebaikan ummat dan tidak ditetapkan dengan nisbah tertentu”

Menurut Sahri Muhammad, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kemaslahatan umum, yang berarti suatu kewajiban yang dikeluarkan atas “keputusan manusia” yang mana berbeda dengan zakat, yang merupakan kewajiban yang ditentukan menurut Allah SWT dan Rasul-Nya.⁶⁰

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah *syari'at*, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat dekat lainnya.

2. Dasar Hukum Infaq

Syariat telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah SWT dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an dan Rasul SAW dalam banyak hadist telah memerintahkan agar kita menginfakan (membelanjakan) harta yang kita miliki.

a. Menurut Al-Qur'an

Allah berfirman di dalam QS. Adz-Zariyat ayat 19, yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

⁶⁰ Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat dan Infaq dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat cet III*, Malang: Ovicena, 2004, h. 23.

Artinya: “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”⁶¹

Dan pada harta-harta mereka ada hak, menurut tafsir Ibnu Katsir yaitu bagian yang telah dipisahkan, sengaja disiapkan untuk diberikan kepada orang yang meminta-minta dan yang tidak mendapat bagian.

Adapun pengertian *Saail* sudah jelas, yaitu orang yang mulai meminta-minta dan dia punya hak untuk meminta-minta, seperti yang disebutkan Imam Ahmad dalam riwayatnya yang menyebutkan bahwa,

telah menceritakan kepada kami Waki' dan Abdur Rahman, keduanya mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Mus'ab Ibnu Muhammad, dari Ya'la ibnu Abu Yahya, dari Fatimah binti Husain dan ayahnya Al-Husain ibnu Ali yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda: “Orang yang meminta-minta mempunyai hak, sekalipun ia datang dengan berkendaraan diatas kuda”

Selain itu dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 juga disebutkan, yang

berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَّهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya: “siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak...”⁶²

Maksud dari ayat diatas menurut tafsir Al-Maraghi adalah Allah menganjurkan berinfaq di jalan Allah dengan gaya Bahasa yang menyemangatkan jiwa dan meringankan tangan untuk memberi, karena

⁶¹ Depag RI, *Op. Cit.*, h. 521.

⁶² Depag RI, *Op. Cit.*, h. 39.

Allah menyebutkan infaq semacam inisebagai pinjaman kepada Allah. Padahal Allah tidak membutuhkan apapun dari mahluk-mahluknya. Karena Allah mengetahui bahwa keinginan untuk berinfaq bagi kepentingan umum pada kebanyakan orang lemah sekali dan sedikit sekali keinginan untuk itu. Allah menyebut pengorbanan harta di jalanNya karena mnecari keridhaanNya sebagai piutang yang baik, berarti hal itu tidak tersia-siakan sedikitpun disisi Allah. Kemudian disutkan balasannya berlipat ganda, maksudnya adalah untuk menambah semangat dan dorongan untuk terus berinfaq di jalan Allah. Berlipat ganda yang banyak ini dalam ayat lain disebutkan mencapai tujuh ratus kali. Dan yang dimaksud dengan balasan yang berlipat ganda ini adalah terjadi di dunia dan akhirat.⁶³

Kemudian di dalam ayat lain juga disebutkan tentang dasar hukum infaq yang artinya sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan" (QS. Ali Imran:134)⁶⁴

⁶³ Haris Fajar, *Tarjamah Tafsir Al-Maraghi Juz 2*, Yogyakarta: PD. Hidayat, 1968, h. 270-271.

⁶⁴ Depag RI, *Op. Cit.*, h. 67.

Orang-orang yang berinfaq dalam keadaan lapang atau sempit, mereka pantang mundur dan terus beramal sesuai dengan kondisi kemampuan mereka dan sama sekali tidak pernah melalaikan infaq.⁶⁵

Makna yang dimaksud adalah bahwa mereka tidak kendur dan lupa oleh suatu urusan dalam menjalankan ketatan kepada Allah SWT, mereka memberlanjkan harta untuk keridaan-Nya serta berbuat baik kepada sesamanya dari kalangan kaum kerabatnya dan orang-orang lain dengan berbagai macam kebajik.

b. Hadits

Dasar hukum disyari'atkan infaq bersumber dari hadits adalah sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda, "setiap hari dimana para hamba memasuki waktu pagi, pasti dua malaikat yang turun. Satu diantaranya mengucapkan "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfaq (menggunakan harta untuk beribadah, untuk kepentingan keluarga, tamu, untuk bersedekah dan sebagainya)" sedangkan satu lagi mengucap "Ya Allah berikanlah kerusakan (kerugian) kepada orang yang tidak mau berinfaq" (HR. Muslim)⁶⁶

Berdasarkan hadits diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah akan mengganti harta siapa saja yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT.

Sebagai manusia, kita berkewajiban untuk membelanjakan dan merawat harta yang kita miliki dengan sebaik-baiknya, karena pada dasarnya harta kita hanyalah titipan dari Allah SWT. Dan jika dilihat dari

⁶⁵ Haris Fajar, *Op. Cit.*, h. 114.

⁶⁶ Imam Abi al-Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi 206-261H, *Sahih Muslim Sarah Nawawi II*, Indonesia: Maktabatu Rihlah, h. 702.

hadits diatas, jika kita tidak bisa membelanjakan dan merawat harta yang sudah dititipkan pada kita, maka akan menjadi kerugian untuk kita sendiri.

3. Rukun dan Syarat Infaq

a. Rukun Infaq

- 1) Orang yang memberi (penginfaq),
- 2) Orang yang diberi,
- 3) Ijab dan qabul, dan
- 4) Barang yang diberikan jelas akan diberikan kepada siapa.⁶⁷

b. Syarat Infaq

- 1) Orang yang memberi
 - a) Penginfaq memiliki apa yang akan diinfaqan.
 - b) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
 - c) Penginfaq itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
 - d) Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang menyaratkan keridhoan dalam keabsahannya.
- 2) Orang yang diberi
 - a) Benar-benar ada waktu diberi infaq.
 - b) Dewasa atau baligh.
- 3) Ijab dan qabul

⁶⁷ Sulaiman Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Bandung: Beirut Publishing, 2017, h.233.

Infaq itu sah melalui ijab dan qabul. Misalnya penginfaq mengatakan: “aku infaqan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu”, sedangkan yang lain mengatakan: “ya, aku terima”. Imam Malik dan Imam Syafi’I berpendapat dipegangnya qabul dalam infaq. Hanafiyah berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hanbali berpendapat, infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya.⁶⁸

- 4) Barang yang diberikan
 - a) Benar-benar ada,
 - b) Harta yang bernilai,
 - c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang diinfaqan adalah sesuatu yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqan air sungai, ikan di laut, burung di udara,
 - d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq.

4. Macam-Macam Infaq

a. Harta wajib

Jika ditinjau dari segi Bahasa Al-Qur’an, maka akan ditemui bahwa pemakaian kata infaq sebagai suatu yang wajib dikeluarkan oleh umat islam. Salah satunya dapat ditemukan dalam surah at-Taubah ayat 34, yang artinya:

“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang alim yahudi dan rahib Nasrani benar-benar memakan harta

⁶⁸ *Ibid*, h.178.

orang dengan jalan bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakannya pada jalan Allah, maka beritahu kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksaan yang pedih”⁶⁹

Aplikasi dari infaq wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara

yang wajib, seperti:

- 1) Membayar mahar (mas kawin),
- 2) Menafkahi istri,
- 3) Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.

b. Infaq Haram

Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah

yaitu:

- 1) Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar islam⁷⁰

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

“sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam jahanamlah orang-orang kafir dikumpulkan” (QS. Al-Anfal:36)

Maksud ayat diatas adalah sesungguhnya tujuan orang-orang kafir dengan menafkahkan harta benda mereka adalah hendak menghalangi manusia supaya jangan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan kalau tidak demikian, maka tujuan mereka akan dilakukan juga perbelanjaan harta itu, yang akibatnya menjadi sesalan. Karena, hart aitu akan musnah, sedangkan tujuan mereka tidak tercapai bahkan mereka kalah.

⁶⁹ Depag RI, *Op. Cit.*, h. 192.

⁷⁰ Depag RI, *Op. Cit.*, h. 181.

Pada ayat ini, kaum umuslimin mendapat pelajaran, sehingga mereka pun kemudian menafkahkan harta mereka di jalan Allah, karena dengan demikian mereka akan mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.⁷¹

2) Infaqnya orang islam kepada fakir miskin tetapi bukan karena Allah⁷²

c. Infaq Sunnah

- 1) Infaq untuk jihad,
- 2) Infaq kepada yang membutuhkan.

d. Infaq Mubah

Mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.⁷³

5. Fungsi Infaq

- a. Sarana pembersih jiwa⁷⁴
- b. Realisasi kepedulian sosial⁷⁵
- c. Sarana untuk meraih pertolongan sosial⁷⁶
- d. Ungkapan rasa syukur kepada Allah
- e. Salah satu aksiomatika dalam islam

⁷¹ Haris Fajar, *Tarjamah Tafsir Al-Maraghi Juz 9*, Yogyakarta: PD. Hidayat, 1968, h. 393-394.

⁷² Depag RI, *Op. Cit.*, h. 85.

⁷³ Depag RI, *Op. Cit.*, h. 297.

⁷⁴ [http:// Indo-muslim.blogspot](http://Indo-muslim.blogspot). Rabu 15 April 2020.

⁷⁵ Depag RI, *Op. Cit.*, h. 198.

⁷⁶ Depag RI, *Op. Cit.*, h. 337.